

SALINAN



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU NOMOR 5 TAHUN 2020 TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LABUHANBATU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang intinya menyatakan bahwa Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384 yang menyatakan perubahan waktu Penyaluran Dana Desa paling cepat bulan Januari untuk Tahap I, bulan Maret untuk Tahap II, bulan Juni untuk Tahap III dan menghapus batas waktu Penyaluran Dana Desa kemudian Penyaluran Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran Pertama 15%, kedua 15% dan ketiga 10% juga prioritas penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan besaran Rp.600.000,- per keluarga penerima manfaat dibayarkan selama 3 bulan;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500) yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk Bantuan

Langsung Tunai (BLT) ditambahkan dengan besaran Rp.300.000,- per keluarga penerima manfaat dibayarkan untuk bulan keempat sampai dengan keenam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900/1781/764/BPKAD/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal Pemberitahuan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menerima penetapan dana perimbangan yang mengalami rasionalisasi sehingga besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan beberapa ayat sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

7. OM-SPAN adalah Online Monitoring yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Perubahan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan ditambahkan beberapa ayat sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah kepala KPPN Rantauprapat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati berupa Peraturan Bupati/Keputusan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tanpa dokumen persyaratan penyaluran.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah kepala KPPN Rantauprapat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati berupa Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, Peraturan Desa mengenai APBDes, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (12) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan wajib disampaikan pada saat pengajuan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Tahap I pertama kali.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diajukan dengan membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati ataupun Pejabat yang ditunjuk.

- (14) Pemerintah Kabupaten menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) atas desa yang layak salur melalui aplikasi OM-SPAN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dalam bentuk fisik (hardcopy) sedangkan dalam bentuk elektronik (softcopy) diolah melalui aplikasi OM-SPAN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (16) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Desa Tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
 - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen)
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
 - b. Dana Desa Tahap II disalurkan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)
 - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen)
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
 - c. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling

cepat 2 (dua) Minggu dan Tahap III dilakukan sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) huruf c dan persyaratan penyaluran yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(17) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :

a. Dana Desa Tahap II disalurkan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen)

2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen)

3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) Minggu dan Tahap III dilakukan sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) huruf c dan persyaratan penyaluran yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(18) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dan ayat (17) huruf a dilaksanakan Bupati kepada KPPN.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambahkan huruf e, huruf f, dan ditambahkan beberapa ayat sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- (4) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan jaring pengaman sosial di Desa.
 - (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- a. Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.
- d. Adapun calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan kartu prakerja.
 - c. Bagi calon keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi.
- e. Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- f. Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat.
 - b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan empat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- g. Pembayaran BLT dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020
- h. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,

penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan Pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dan pembiayaan dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c berbunyi sebagai berikut :

BAB V

Bagian Kesatu

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. diri atas :
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluran Dana Desa sampai dengan Tahap II

menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 13A

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - b. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa;
 - c. Sisa Dana Desa di RKD; dan
 - d. Pencapaian keluaran Dana Desa
- (2) Pemantauan Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran
- (3) sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana di

RKD Bupati meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan/atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 14 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3), maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran berjalan.

10. Menambahkan Bagian Ketiga pada BAB VI yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
KETENTUAN SISA DANA DESA
Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil dari rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir

bulan Oktober 2020.

- (3) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang masih berada di RKD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN Rantauprapat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan Nopember 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (7) Penghitungan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

11. Menambahkan Ketentuan Lain-lainnya pada BAB VII yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAINNYA

Pasal 17

Ketentuan mengenai :

1. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
2. Format laporan konvergensi pencegahan stunting Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
3. Desa berkewajiban membuat Baliho APBDes dan Baliho Pertanggungjawaban Dana Desa.
4. Setiap Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa harus tepat waktu.
5. Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tidak tepat waktu, maka penyaluran Dana Desa akan ditunda sampai dengan pertanggungjawabannya diterima oleh Dinas PMD.
6. Setiap Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa kepada Dinas PMD, Inspektorat dan BPKAD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DAFTAR PERUBAHAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DD SETIAP DESA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	SIBARGOT	651.999.000	-	-	277.214.000	929.213.000
2	BANDAR KUMBUL	651.999.000	-	-	288.613.000	940.612.000
3	TANJUNG MEDAN	651.999.000	-	144.096.000	412.386.000	1.208.481.000
4	JANJI	651.999.000	-	-	441.071.000	1.093.070.000
5	TEBING LINGGAHARA	651.999.000	-	144.096.000	325.792.000	1.121.887.000
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	651.999.000	-	-	152.751.000	804.750.000
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	651.999.000	-	-	114.887.000	766.886.000
8	AEK BURU SELATAN	651.999.000	-	-	117.940.000	769.939.000
9	KAMPUNG BARU	651.999.000	-	-	290.714.000	942.713.000
10	TB LINGGAHARA BARU	651.999.000	-	-	296.635.000	948.634.000
11	LINGGA TIGA	651.999.000	-	-	276.724.000	928.723.000
12	TANJUNG SIRAM	651.999.000	-	-	328.412.000	980.411.000
13	PEMATANG SEJENG	651.999.000	-	-	281.520.000	933.519.000
14	PERBAUNGAN	651.999.000	-	-	259.982.000	911.981.000
15	GUNUNG SELAMAT	651.999.000	-	-	140.328.000	792.327.000
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	651.999.000	-	-	190.800.000	842.799.000
17	BANDAR TINGGI	651.999.000	-	-	269.929.000	921.928.000
18	KAMPUNG DALAM	651.999.000	-	-	277.733.000	929.732.000
19	PONDOK BATU	651.999.000	-	-	308.614.000	960.613.000
20	MERANTI	651.999.000	-	-	138.930.000	790.929.000
21	N-1 AEK NABARA	651.999.000	-	-	116.395.000	768.394.000
22	N-2 AEK NABARA	651.999.000	-	-	107.493.000	759.492.000
23	N-3 AEK NABARA	651.999.000	-	-	121.232.000	773.231.000
24	N-4 AEK NABARA	651.999.000	-	-	109.518.000	761.517.000
25	N-5 AEK NABARA	651.999.000	-	-	115.223.000	767.222.000
26	N-6 AEK NABARA	651.999.000	-	-	117.649.000	769.648.000
27	N-7 AEK NABARA	651.999.000	-	-	105.877.000	757.876.000
28	N-8 AEK NABARA	651.999.000	-	-	114.636.000	766.635.000
29	S-1 AEK NABARA	651.999.000	-	-	119.484.000	771.483.000
30	S-2 AEK NABARA	651.999.000	-	-	117.781.000	769.780.000

1	2	3	4	5	6	7
31	S-3 AEK NABARA	651.999.000	-	-	110.063.000	762.062.000
32	S-4 AEK NABARA	651.999.000	-	-	114.510.000	766.509.000
33	S-5 AEK NABARA	651.999.000	-	-	112.537.000	764.536.000
34	S-6 AEK NABARA	651.999.000	-	-	172.338.000	824.337.000
35	SIDORUKUN	651.999.000	-	144.096.000	303.229.000	1.099.324.000
36	TEBING TINGGI PANGKATAN	651.999.000	-	-	149.689.000	801.688.000
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	651.999.000	-	-	131.501.000	783.500.000
38	KAMPUNG PADANG	651.999.000	-	-	331.047.000	983.046.000
39	PANGKATAN	651.999.000	-	144.096.000	379.042.000	1.175.137.000
40	SENAH	651.999.000	-	-	381.599.000	1.033.598.000
41	TANJUNG HARAPAN	651.999.000	-	-	287.664.000	939.663.000
42	PERK. SENNAH	651.999.000	-	-	130.091.000	782.090.000
43	PERK. NEGERI LAMA	651.999.000	-	-	113.232.000	765.231.000
44	PERK. BILAH	651.999.000	-	-	122.137.000	774.136.000
45	KAMPUNG BILAH	651.999.000	-	-	253.788.000	905.787.000
46	NEGERI LAMA SEBERANG	651.999.000	-	-	322.959.000	974.958.000
47	SEI TAMPANG	651.999.000	-	-	545.328.000	1.197.327.000
48	SELAT BESAR	651.999.000	-	-	403.904.000	1.055.903.000
49	TANJUNG HALOBAN	651.999.000	-	-	388.587.000	1.040.586.000
50	SIDOMULYO	651.999.000	-	-	258.913.000	910.912.000
51	SEI TAROLAT	651.999.000	-	-	297.616.000	949.615.000
52	SEI KASIH	651.999.000	-	-	380.871.000	1.032.870.000
53	TANJUNG SARANG ELANG	651.999.000	-	144.096.000	395.854.000	1.191.949.000
54	PERK. AJAMU	651.999.000	-	-	227.938.000	879.937.000
55	TELUK SENTOSA	651.999.000	-	-	593.808.000	1.245.807.000
56	CINTA MAKMUR	651.999.000	-	144.096.000	330.941.000	1.127.036.000
57	SEI SENTOSA	651.999.000	-	-	346.870.000	998.869.000
58	MERANTI PAHAM	651.999.000	-	144.096.000	461.233.000	1.257.328.000
59	SIJAWI-JAWI	651.999.000	-	144.096.000	548.478.000	1.344.573.000
60	SEI PELANCANG	651.999.000	-	-	344.062.000	996.061.000
61	SEI SIARTI	651.999.000	181.634.000	-	504.474.000	1.338.107.000
62	SEI NAHODARIS	651.999.000	-	-	369.103.000	1.021.102.000
63	SEI MERDEKA	651.999.000	-	-	303.396.000	955.395.000
64	SEI RAKYAT	651.999.000	-	-	507.223.000	1.159.222.000
65	SELAT BETING	651.999.000	-	-	473.561.000	1.125.560.000
66	BAGAN BILAH	651.999.000	-	-	332.215.000	984.214.000
67	TELAGA SUKA	651.999.000	-	-	320.982.000	972.981.000
68	PASAR TIGA	651.999.000	-	-	320.304.000	972.303.000

1	2	3	4	5	6	7
69	SEI PENGKANTUNGAN	651.999.000	-	-	520.154.000	1.172.153.000
70	SEI LUMUT	651.999.000	-	-	316.998.000	968.997.000
71	SEI TAWAR	651.999.000	-	-	269.058.000	921.057.000
72	SEI SANGGUL	651.999.000	-	-	491.240.000	1.143.239.000
73	SEI SAKAT	651.999.000	-	-	276.185.000	928.184.000
74	SEI BARU	651.999.000	181.634.000	-	383.442.000	1.217.075.000
75	WONOSARI	651.999.000	-	-	291.783.000	943.782.000
	J U M L A H	48.899.925.000	363.268.000	1.152.768.000	20.956.210.000	71.372.171.000

BUPATI LABUHANBATU,
 ttd
 ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Lampiran III : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 46 Tahun 2020
Tanggal : 16 September 2020

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
K. :		KECAMATAN :		TAHUN :	
D. :					
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
	RUMAH TANGGA 1.000 HPK	TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIAJU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 September 2020.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 46 Tahun 2020
Tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.19710315 199703 1 005

PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU DINAS PMD		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
KEPALA BIDANG		
KASUBBAG / KASI		

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 September 2020.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 46 Tahun 2020
Tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP.19710315 199703 1 005